




Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang <i>Kankain Karkara Byak</i> dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, Law and The New Urban Agenda, 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.160

Implementasi *E-Court* dalam Proses Beracara di Pengadilan

Jane Shirley Wambrauw

LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat

Korespondensi

Jane Shirley Wambrauw,
LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: janewambrauw@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine how *e-Court* is applied in a judicial environment based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2019. This research applies an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of *e-Court* specifically at Biak's District Court was applied only to the e-Payment process. Apart from that, Biak's District Court has not maximally implemented this *e-Court* application, due to the letter of the Secretary of the Supreme Court No. 630/SEK/SK/VII/2019 which explains that the court appointed as a pilot in implementing *e-Court* in the judicial environment. In addition, to support the good implementation of *e-Court*, human resources who understand digital literacy are needed to realize fast and low-cost justice.

Keywords: *Implementation of E-Court, Procedure for Proceedings, District Courts.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana *e-Court* diterapkan dalam lingkungan peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019. Penelitian ini menerapkan pendekatan Yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* dalam penerapannya khusus di Pengadilan Negeri Biak diterapkan hanya sampai pada proses *e-Payment*. Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Biak belum menerapkan secara maksimal aplikasi *e-Court* ini, disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630/SEK/SK/VII/2019 yang menjelaskan bahwa pengadilan yang ditunjuk sebagai percontohan dalam melakukan penerapan *e-Court* dalam lingkungan peradilan. Selain itu, untuk menunjang penerapan *e-Court* yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memahami literasi digital guna mewujudkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan.

Kata kunci: *Implementasi E-Court, Prosedur Beracara, Pengadilan Negeri.*

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang tidak dapat dihentikan setiap aktifitas manusia senantiasa ditunjang dengan teknologi yang Mutahir guna kemudahan dalam menjalankan segala hal. Teknologi yang canggih membuat manusia senantias menggunakannya tiada henti sehingga

merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam tiap aktivitas. Teknologi digital adalah merupakan piranti yang dapat Mutahir dapat digunakan dalam tiap kegiatan dan dari teknologi tersebut melahirkan ragam kecanggihan yang lain. Pengadilan sebagai Lembaga yang menyelesaikan perselisihan antara masyarakat tentu setiap tahun mendapatkan kenaikan jumlah perkara. Hal ini disebabkan karena populasi manusia dan faktor kehidupan yang mempengaruhi psikis seseorang sehingga sudah sepantasnya bagi Pengadilan untuk memberikan layanan yang transparan dan terbaik sebagai kemudahan bagi masyarakat. Dan terciptanya asas peradilan cepat serta biaya ringan. wujud nyata Pengadilan untuk menerapkan asas tersebut ialah dengan menggunakan teknologi yang dinilai sangat efektif dan terhindar dari calo yang tidak bertanggung jawab.

Teknologi digital yang diterapkan dalam instansi Pengadilan dalam menangani suatu perkara sebelumnya pernah dibahas dalam suatu komisi tepatnya di Eropa guna efisiensi dengan sebutan CEPEJ (Commision Europeenne Pure L'efficace de la Justice) yang dimana komisi tersebut melakukan survey yakni manfaat teknologi di Pengadilan.¹ Perma No. 3 tahun 2018 menjelaskan Administrasi Perkara bersifat elektronik kemudian sudah tidak berlaku setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2019 berisi Administrasi Perkara bersifat elektronik di pengadilan. Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan wewenang dari wewenang Mahkamah Agung dalam memaksimalkan fungsi di bidang Peradilan. pemerintahan di bidang peradilan. Salah satu fungsi Perma ialah sebagai pelengkap serta pengisi dari kekosongan hukum dan kekurangannya.

Setelah dilakukan pengesahan terhadap Perma No 1 tahun 2019 seluruh lingkungan Peradilan di Indonesia menghirup angin segar dimana merupakan perubahan dan revolusi yang besar dalam berperkara di Pengadilan. Selain itu dari Perma tersebut menerapkan *e-Court* yang merupakan awal dari dunia peradilan di Indonesia. *e-Court* merupakan salah satu system secara elektronik mengenai perkara yang didaftarkan dari tahap awal hingga akhir yang kehadirannya diharapkan dapat membangun peradilan bersifat sederhana. Penggunaan *e-Court* dapat diterapkan dalam perkara yang bersifat perdata, tata negara, perdata agama, tata usaha, selain itu pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.² Kehadiran *e-Court* nyatanya dapat mempermudah jalannya peradilan secara litigasi dimana seluruh informasi, pembayaran dan segala hal yang menyangkut dengan persidangan dapat diketahui secara langsung sehingga sangat mempermudah.

Program *e-Court* diyakini Meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdata dapat diakhilkan melalui system elektronik. Antara lain pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik, bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut. Verifikasi para advokat bertindak kuasa hukum pihak berperkara tidak luput dari sistem *e-Court*.³ Lebih lanjut rangkaian proses dari *e-Court* selanjutnya terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129/KMA/Sk/VIII/2019. Pada tahun 2020 Indonesia di terjang wabah covid-19 dimana mewajibkan setiap pekerja untuk melakukan pekerjaan di rumah masing-masing guna mencegah penularan yang lebih parah. Penerapan dilakukan dengan maksimal system *e-Court* merupakan suatu solusi guna memberikan pelayan terbaik bagi para pencari keadilan. *e-Court*

¹ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323–34, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.

² Rakyu Swarnabumi R. Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>.

³ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53, <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.

pada akhirnya sangat bermanfaat dilakukan secara online dimana para pihak dan saksi terkait tidak perlu hadir dalam ruang sidang.

Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Lembaga Peradilan Umum Tingkat Pertama Kelas II yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, penerapan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Biak saat ini yang relatif sangat baru mengingat hal merupakan instruksi dari Perma No.1 Tahun 2019, sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan *e-Court* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Biak.

Penelitian selaras sebelumnya telah dilakukan oleh Setiawan & Putri⁴ terkait *e-Court* dimana focus penelitian yang dilakukan adalah implementasi sistem *e-Court* dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain *e-Court* dalam penerapannya telah efektif dan terlaksana di beberapa Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Selain itu beberapa fitur yang terdapat dalam sistem *e-Court* belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi. Seperti fitur pemanggilan bersifat elektronik serta persidangan bersifat elektronik sepenuhnya belum dapat diterapkan sebab terdapat perdebatan di kalangan praktisi hukum berkaitan dengan asas hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyani, Makturidi & Muharir⁵ yakni terkait dengan *e-Court* ialah berkaitan dengan administrasi. Penelitian tersebut membahas tentang administrasi perkara bersifat perdata secara *e-Court*. Hasil yang diperoleh dalam penerapannya *e-Court* digunakan di PA Kota Banjar sebagai bentuk implementasi asas peradilan yakni cepat, sederhana dengan biaya ringan dan dalam penggunaannya tetap dilakukan pengawasan untuk menghindari calo yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam penggunaannya di Pengadilan Agama Kota Banjar sejauh ini telah sesuai mengacu pada Perma No 1/2019 dibuktikan berdasarkan sosialisasi dan SOP yang telah dilaksanakan. Namun terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam penggunaannya yakni SDM yang dirasa belum efektif dan server yang terkadang mengalami masalah.

Penelitian oleh Retnaningsih dkk⁶ yang mana dalam penelitiannya membahas pelaksanaan *e-Court* menurut Perma No 3/2018 dan *e-Litigation* berdasarkan Perma No.1/2019 tentang administrasi perkara yang dilakukan di pengadilan Negeri wilayah Indonesia. Hasil penelitian diperoleh sejauh ini *e-Court* dalam penggunaannya telah sesuai berdasarkan sejumlah aturan yang ada meskipun sistem ini baru digunakan. Namun beberapa fitur tentu belum dapat digunakan seutuhnya sebab diperlukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya penelitian oleh Salma & Safudin⁷ berkaitan efektifitas *e-Court* dalam menyelesaikan perkara. Penelitian tersebut dilakukan di PA Kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh ialah *e-Court* dalam penerapannya dinilai efektif dalam sistem informasi di peradilan Indonesia. Hal berdasarkan faktor substansi yang terdapat di dalamnya yakni karena faktor sistem *e-Court* sendiri. Faktor zaman yang senantiasa berkembang dan faktor teknis dalam melakukan pengembangan dan perawatan. Selain itu, *e-Court* telah memenuhi asas peradilan yang dirasakan oleh semua kalangan yakni cepat dengan biaya ringan dan sederhana.

⁴ Annisa Dita Setiawan and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

⁵ Hisam Ahyani, Muhammad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.

⁶ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Dan e-Litigation Menurut Perma No. 1 Tahun 2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

⁷ Safira Khofifatuz Salima and Endrik Safudin, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18–35, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini berfokus kepada implementasi *e-Court* dalam beracara. Adapun penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang secara khusus berfokus pada persidangan perkara perdata. Sebagaimana telah dijelaskan *e-Court* merupakan sistem yang baru diluncurkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga dalam penggunaannya perlu dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimanakah penerapan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Negeri Biak. Data primer yang merupakan ciri khas data penelitian empiris diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan narasumber dan juga melalui observasi di lokasi penelitian. Selain itu data sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap berbagai dokumen yang diperlukan juga digunakan untuk menunjang data primer dalam menganalisis implementasi *e-court* tersebut. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap hasil kajian.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi *E-Court* dalam Pelaksanaan Acara Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Biak

Tepatnya pada tahun 2018, Mahkamah Agung secara resmi merilis sistem berbasis online yakni *e-Court*. Kemunculan *e-Court* tidak terlepas dari Perma No. 3 Tahun 2018 yang selanjutnya mengalami perubahan Perma No. 1 Tahun 2019. Ringkasnya sistem *e-Court* mengatur segala layanan administratif yang berkaitan dengan perkara yang dimasukkan oleh pihak berkepentingan terhitung sejak melakukan pendaftaran, pemanggilan pihak sampai pada tahap putusan. Adapun pembayaran perkara dilakukan secara online melalui *e-court* tersebut dibayarkan melalui bank yang telah dipilih.⁹ *e-Court* merupakan salah satu system yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses peradilan bagi pencari keadilan. Sebelum diberlakukan *e-Court*, seluruh proses peradilan yang dimulai dari pendaftaran, pembayaran hingga proses putusan semua dilakukan secara manual. Tentu hal tersebut dirasa tidak efisiensi dan tidak adanya transparansi serta banyaknya calo yang ada. Namun sekarang dapat dilakukan pendaftaran secara online dari mana saja. Beberapa hal yang terdapat dalam sistem *e-Court* antara lain:

Pendaftaran Gugatan/ Permohonan atau e-Filing

Setiap perkara yang hendak diajukan dapat didaftarkan secara online namun dengan syarat harus memiliki akun terlebih dahulu. Setelah dilakukan pendaftaran maka pendaftar akan diminta untuk mengirim seluruh berkas perkara yang dikirim secara daring. Pada sub-menu *e-Filing*, pendaftar

⁸ Yanuriansyah Arrasyid, "Resensi Buku: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 55–58, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.

⁹ Siti Amatil Ulfiah and Vena Lidya Khairunissa, "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i2.15864>.

akan mendapatkan nomor pendaftaran berdasarkan pendaftaran yang dilakukan untuk selanjutnya pendaftara melengkapi data guna mendapatkan panjar biaya perkara atau *e-Skum*. Biaya panjar dalam perkara disetorkan melalui bank yang telah dipilih dengan cara memasukkan nomor yang tersedia melalui *Virtual Account*.¹⁰

Pembayaran Biaya Perkara atau e-Payment

Setelah nominal biaya panjar diperoleh oleh pengguna selanjutnya Pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran berdasarkan nominal yang telah ditetapkan. Pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan terkait biaya yang dibebankan. Mahkamah Agung secara resmi telah bekerja sama dengan bank yang diakui oleh negara untuk melakukan pembayaran. Beberapa bank resmi yang telah melakukan kerjasama antara lain Bank BRI, Bank BNI 46, dan Bank Mandiri.¹¹

Pemanggilan Pihak Berperkara atau e-Summons

e-Summons atau pemanggilan pihak berperkara dalam sistem *e-Court* berfungsi untuk memanggil pihak yang berperkara. Pemanggilan ditujukan secara langsung melalui alamat yang tertera dalam berkas permohonan. Melalui sistem ini Mahkamah Agung dapat menghemat biaya khususnya dalam melakukan pemanggilan para pihak. Namun faktanya pemanggilan para pihak berdasarkan persetujuan. Hal ini berdasarkan atas Perma No. 3 Tahun 2018, sebab beberapa diantaranya tentu belum memiliki gawai yang berbasis internet dan belum paham terhadap sistem yang ada.

Dokumen Persidangan

e-Court dirancang secara khusus untuk memenuhi proses peradilan guna terciptanya peradilan yang cepat dan sederhana. Seluruh dokumen yang digunakan untuk persidangan mencakup gugatan, replik dan duplik dapat diupload pada sistem *e-Court*.¹² Pada proses pemanggilan dalam *e-Court* pun dilakukan secara *real-time* yakni secara online tanpa harus mendatangi pihak bersangkutan jika menghendaki. Sehingga *e-Court* dapat diakses oleh semua pihak melalui ragam piranti. Melalui wawancara yang dilakukan bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Biak¹³, yang menjelaskan bagaimana *e-court* diimplementasikan saat acara persidangan. *e-Court* merupakan salah satu instrumen Pengadilan sebagai wujud melayani masyarakat untuk memasukkan pendaftaran perkara di pengadilan. Selain itu dokumen dalam persidangan dapat di *upload* dalam sistem *e-Court*. Dasar hukum penerapan *e-court* yakni:

- a) Perma No. 3 tahun 2018 tentang administrasi secara elektronik di pengadilan
- b) SK Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang penggunaan sistem informasi di pengadilan dan pedomannya.

¹⁰ NFN Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 57–78, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.

¹¹ Suriani Suriani and Ismail Ismail, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan," in *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu: Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0*. (Sumatera Utara: Universitas Asahan, 2020), 787–800, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1581>.

¹² Dadan Herdiana et al., "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul," *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 110–15, <http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8781>.

¹³ Kemala Nababan, "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak" (2021).

- c) SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 271/DJI/SK/PS01/4/2018 yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 berkaitan administrasi perkara secara elektronik.

Setiap pengguna yang hendak mendaftarkan perkara terlebih dahulu melakukan pendaftaran berdasarkan alamat email masing-masing pengguna dapat mengakses laman <https://ecourt.mabkamabagung.go.id>. Setelah pendaftaran terverifikasi dan valid, untuk selanjutnya kuasa hukum akan melakukan pendaftaran dari perkara yang didaftarkan yang meliputi menu gugatan, memilih pengadilan yang dituju, memperoleh nomor register, mendaftarkan kuasa, memasukkan data para pihak yang berperkara, dan mengunggah surat gugatan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran yang telah ditetapkan dengan menyalin *virtual account* yang telah ditetapkan.

Pengadilan secara elektronik secara resmi didasarkan pada ketentuan Perma No. 1 Tahun 2019 yang telah menetapkan atau berlaku dalam perkara tertentu antara lain perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, selain itu dalam pendaftaran perkara untuk saat ini hanya dapat diberlakukan dalam peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat sistem *e-Court* merupakan sistem yang baru maka dalam lingkup peradilan militer sepenuhnya belum dapat untuk melakukan pendaftaran. Hal tersebut selaras dan dikuatkan pula dengan Surat yang telah dibuat oleh sekretaris Mahkamah Agung No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang telah memilih 32 Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dilakukan uji coba terkait sistem *e-Court*.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Biak¹⁴, mengungkapkan bahwa *e-Court* akan diimplementasikan dalam penggunaannya secara luas kedepannya. Hal ini berdasarkan Perma dimana seluruh dokumen yang berkaitan dengan sidang dapat diunggah secara online dalam sistem. Namun tetap menunggu himbauan dari Pusat. sebagaimana dikatakan oleh ketua Mahkamah Agung bahwa *e-Litigation* untuk saat ini masih dalam tahap perkembangan sehingga akan beragam bentuknya kedepan. Sejauh ini penggunaan *e-Court* yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Biak masih pada batas Pendaftaran Perkara dan Pembayaran saja. Untuk pemanggilan para pihak dan dokumen yang diperlukan dalam sidang dalam hal ini belum dapat diterapkan pada sistem.¹⁵ Selain itu dalam *e-Court* ini masih dalam tahap pengembangan belum sepenuhnya telah sempurna. Sehingga beberapa bagian menyangkut beracara dilakukan secara luring.

Selain itu telah dikembangkan sistem terbaru bilamana melakukan peradilan secara daring dimana dapat melakukan pertukaran dokumen seperti replik dan duplik yakni *e-Litigation*. Hadirnya *e-Litigation* membuat suatu perubahan yakni peralihan sistem dari manual menjadi sistem secara online dan diketahui secara umum oleh pihak yang memiliki akun. Dalam hal pengawasan suatu sistem yang baru saja melakukan pengembangan dalam lingkup peradilan di Indonesia Mahkamah Agung membentuk satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap *e-Court* yang usianya relative masih sangat muda.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk melakukan saran terhadap pengadilan untuk dilakukan uji coba pertama kali. Selain itu untuk melakukan bimbingan apabila ditemukan kesulitan dalam penerapan *e-Court* pada pengadilan yang dilakukan uji coba tersebut.

¹⁴ Nababan.

¹⁵ Anggreani Triana and Taun, "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang," *Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1099–1111, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p02>.

¹⁶ Karini Rivayanti Madellu, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar," *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 531–47, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.531-547>.

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak telah mengimplementasikan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik atau *e-Court* telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 tercatat seluruh hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat pencari keadilan, sosialisasi kepada personil Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan melalui rapat ataupun secara perseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat pencari keadilan dilaksanakan melalui Pojok *e-Court*. Hasil dari implementasi tersebut dapat dilihat hingga di tahun terakhir 2020 sejumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* sebanyak 44 perkara. Untuk persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan disebabkan surat yang dari Sekretaris Mahkamah No. 630/SEK/SK/VII/2019 yang menjelaskan beberapa pengadilan yang ditunjuk sebagai percontohan perihal sidang secara elektronik. Salah satunya Pengadilan Negeri Biak tidak termasuk dalam pengadilan uji coba sebagaimana tertuang dalam surat edaran. walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik akan tetapi Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan persidangan secara elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019.

Penerapan *e-Court* juga bersinggungan dengan persoalan intensitas upaya perdamaian oleh majelis hakim yang hanya terbatas pada persidangan pertama dan pada saat pembuktian. Maksudnya, pada tahapan persidangan selain yang disebutkan tersebut, tak ada lagi upaya penasihatian karena pihak berperkara tidak perlu hadir di saat persidangan. Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam berperkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri ke pengadilan dan tinggal menunggu informasi dari pengadilan untuk penjadwalan atau *Court Calendar* untuk agenda-agenda sidang selanjutnya. menurut Hakim, bahwa pelaksanaan *e-Court* dan litigasi memiliki persamaan dalam upaya perdamaian secara umum. Dalam hal ini upaya persidangan yang hanya dilakukan pada tahapan sidang pertama dan pada tahapan pembuktian saja.¹⁷ Dikarenakan adanya *e-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *e-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara *online*.

Persoalan lainnya terkait perbedaan payung hukum tata kelola administrasi perkara yang sudah biasa dipraktikkan di pengadilan dengan tata kelola secara elektronik. Adanya dua payung hukum terkait tata kelola administrasi tersebut perlu disikapi agar tidak menimbulkan disparitas pemahaman bahwa payung hukum yang satu lebih tinggi kedudukannya, sehingga menegasikan payung hukum lain di bawahnya.¹⁸ Secara normatif-yuridis, *Herzzen Inlandsch Reglement* atau *Reglement Buitengewesten* (HIR/RBg) memang memiliki kedudukan berbeda dengan Perma dalam konteks hierarki perundang-undangan. Asas yang berlaku dalam konteks ini ialah asas *lex superior derogat legi inferior* yakni hukum yang tinggi mengesampingkan terhadap hukum yang rendah.¹⁹ Namun, kedudukan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan HIR/R.Bg. tidak perlu dipertentangkan

¹⁷ Baiq Paridah, "Implementasi Dan Dampak E-Court (Elektronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong," *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 41–54, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>.

¹⁸ Iryana Anwar and Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–51, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.

¹⁹ Rizky Zahratul Wardah et al., "Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (2020): 325–43, <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.22>.

karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/R.Bg. Justru Perma No. 1 Tahun 2019 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan sebab kemunculannya merupakan pengejawantahan *spirit* dari UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman.

Pelaksanaan *e-Court* ini tetap saja tidak berdampak terhadap prose beracara yang telah ada sebelumnya. Hanya saja *e-Court* bersifat memudahkan pencari keadilan dan advokat dalam melaksanakan prosesi beracara di pengadilan. Selain itu untuk menghindari praktik percaloan yang saat ini marak dilakukan di berbagai instansi. Menurut hakim, *e-Court* sebagai sarana penunjang diharapkan dapat menjadi solusi disaat kondisi seperti ini dimana jikalau dilihat fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan semua masalah hukum, ujar Hakim Pengadilan Negeri Biak.²⁰ Dengan adanya *e-Court* ini, maka akan terbuka semua informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka terhadap peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya kepada pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pengadilan Negeri Biak.

4. KESIMPULAN

e-Court sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, khusus di Pengadilan Negeri Biak berdasarkan penerapannya bahwa *e-Court* sendiri telah diterapkan hanya sebatas pada prosedur *e-Payment*. Selain dari pada itu Pengadilan Negeri Biak belum menerapkan secara maksimal *e-court* ini, disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung bernomor 630/SEK/SK/VII/2019 di mana untuk Pengadilan Negeri Biak belum termasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 namun di Pengadilan Negeri Biak untuk saat ini belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 630/SEK/SK/VII/2019. Namun diharapkan dengan adanya sistem *e-Court* ini perlu adanya persiapan yang matang selain kelengkapan infrastruktur juga harus dapat melatih kualitas Sumber Daya Manusia menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Hanya saja *e-Court* dihadirkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di pengadilan. Dengan adanya sistem *e-Court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Biak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahyani, Hisam, Muhammad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.
- Arrasyid, Yanuriansyah. "Resensi Buku: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 55–58.

²⁰ Nababan, "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak."

- <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53. <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.
- Herdiana, Dadan, Susanto Susanto, Muhammad Iqbal, Iin Indriani, and Wawan Supriyatna. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 110–15. <http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8781>.
- Madellu, Karini Rivayanti, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi. "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar." *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 531–47. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.531-547>.
- Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323–34. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.
- Paridah, Baiq. "Implementasi Dan Dampak E-Court (Elektronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong." *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 41–54. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Velentina Anita, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Dan e-Litigation Menurut Perma No. 1 Tahun 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., and Mulida Hayati. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43. <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>.
- Salima, Safira Khoifatus, and Endrik Safudin. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Sudarsono, NFN. "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 57–78. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.
- Suriani, Suriani, and Ismail Ismail. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan." In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu: Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0.*, 787–800. Sumatera Utara: Universitas Asahan, 2020. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1581>.
- Triana, Anggreani, and Taun. "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang." *Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1099–1111. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p02>.
- Ulfiah, Siti Amatil, and Vena Lidya Khairunissa. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864>.
- Wardah, Rizky Zahratul, Alief Tiyan Cahyani, Anindya Octaviani, Halimatus Syakdiyah, Helga Fatma Mandy Pramana, and Intan Laili Eka Ramadhanti. "Penerapan E-Court Di

Pengadilan Agama Pasuruan.” *Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (2020): 325–43. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.22>.

Wawancara

Nababan, Kemala. “Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak.” 2021.